

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Gambaran perizinan di Desa Mancasan menunjukkan adanya 363 pelaku usaha pengrajin gitar yang tersebar di 8 dukuh. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 253 pelaku usaha yang belum memiliki NIB sebagai izin usaha. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan antara lain, pelaku usaha takut terkena pajak, khawatir terkena biaya saat pendaftaran izin usaha, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang OSS, tidak tahu cara mendaftar, terdapat pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga tidak paham mengenai perizinan dan tidak bisa mengoperasikan *smartphone*, para pelaku usaha tidak mengetahui manfaat memiliki izin usaha, serta para pelaku usaha beranggapan tidak berdampak positif pada pendapatan.

Pelaksanaan perizinan berusaha di Desa Mancasan belum cukup efektif dan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tingkat kepatuhan hukum dari pelaku usaha pengrajin gitar di Desa Mancasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditemukan beberapa pasal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga faktor untuk menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan efektif atau tidak, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan analisis menggunakan

teori Lawrence M. Friedman, pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS terhadap UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan dinilai kurang efektif. Berdasarkan hasil analisis masih terdapat beberapa kendala yakni sosialisasi dari pemerintah yang masih, hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami tentang perizinan berusaha, selain itu masyarakat yang masih kurang sadar terhadap hukum turut serta menjadi kendala dalam penerbitan izin usaha. Sehingga perizinan berusaha di Desa Mancasan, Sukoharjo masih belum efektif dan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha :

1. DPMPTSP harus lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengertian mengenai pentingnya memiliki izin usaha, tujuan dan manfaat izin usaha, serta memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB.
2. Para pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku dalam hal ini mengenai perizinan berusaha dengan mengambil sisi positifnya.